

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara ringkas, ASEAN Economic Community (AEC) adalah transformasi ASEAN menjadi sebuah wilayah dimana barang, jasa, dan tenaga kerja terampil dapat bergerak tanpa batas yang didukung dengan pergerakan modal yang lebih bebas. Dampak dari perubahan ini adalah terciptanya konfigurasi baru distribusi output produksi dan factor produksi perekonomian intra ASEAN.

Regionalisme dapat mempromosikan terbentuknya komunitas dan berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, social dan keamanan. selain itu, regionalisme juga dapat mengkonsolidasikan proses pembangunan Negara atau state building dan demokratisasi, meningkatkan transparansi, serta membuat Negara dan institusi menjadi lebih akuntabel. Oleh sebab itu, menurut Fawcett, regionalisme dapat bekerja dengan lebih baik dalam lingkungan demokratis, dimana masyarakat sipil dapat berperan lebih aktif.

Usaha untuk mewujudkan integrasi ekonomi dimulai sejak tahun 1970an ketika ASEAN melakukan eksperimen untuk membentuk liberalisasi perdagangan lewat implementasi Preferential Trading Agreement (PTA). Usaha tersebut ternyata belum berhasil meningkatkan perdagangan intra ASEAN. PTA ini diimplmentasikan pertama kali pada tahun 1970.

Pada perkembangan selanjutnya, selain perdagangan barang, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dan investasi dalam kesepakatan kerjasama. Kesepakatan kerjasama dalam bidang jasa ditandatangani pada tahun 1995 dan disebut dengan ASEAN

Framework on Agreement on Service (AFAS). Dalam bidang investasi, kesepakatan kerjasama yang dibentuk adalah ASEAN Investment Area (AIA) dan ditandatangani pada tahun 1998.

ASEAN yang dikonsepsikan sebagai wahana untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan kebudayaan, selama ini banyak mendapat pengakuan dunia internasional karena efektivitasnya untuk menstimulir stabilitas dinamis kawasan. Selain tentu saja organisasi regional itu memang pernah memperlihatkan kinerja ekonomi yang mengesankan. Hal ini tentu saja tidak menutup kenyataan, bahwa selama eksistensinya, ASEAN juga tidak bebas dari berbagai ganjalan kerja sama, terutama ganjalan kerja sama ekonomi dan politik. Beberapa kali ketika berupaya menyelesaikan konflik Indocina menyusul penyerbuan Vietnam ke Kamboja tahun 1978, ASEAN dihadapkan pada perbedaan persepsi. Ada yang menganggap cina sebagai kawan dan Vietnam sebagai musuh (pengancam). Di lain pihak, wajar saja perbedaan itu muncul, karena bagaimanapun juga latar belakang sejarah dan pandangan strategi masing-masing anggota tidaklah sama. Ada yang merdeka melalui proses perjuangan bersenjata melawan kekuatan colonial, ada yang tidak melalui proses seperti itu. Ada yang kemudian mengembangkan system politik multipartai demokratis, ada yang pemerintahan otoritarian. Ada yang menjalin kerja sama dan memelihara hubungan dekat dengan kekuatan ekstra-regional, ada yang selalu mengedepankan semangat Nonblok dan mandiri. Namun, di atas semua perbedaan tersebut dan terlepas dari ada-tidaknya kerja sama dalam ASEAN, perekonomian Negara-negara anggotanya secara umum memang meningkat, tetapi ada yang cepat dan lambat sesuai dengan struktur ekonominya. Negara yang mendasarkan ekonominya pada sector industry dan perdagangan lebih mudah dikembangkan dibanding yang mendasarkan diri pada

factor pertanian. Itulah sebabnya Singapura bisa berkembang lebih cepat pertumbuhannya, disbanding Indonesia dan Filipina. Karena itu perbedaan struktur ekonomi juga menjadi ganjalan kerja sama ekonomi antar Negara. Di sisi lain, tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda, tidak mudah untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang harmonis. Singapura yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi, justru lebih berorientasi ke Negara-negara maju, sehingga sulit untuk saling mengisi antar-negara sekawasan yang tingkat perkembangan ekonominya lebih rendah, bahkan sangat kontras. Di samping karena perbedaan struktur (industry dan pertanian) dan tingkat perkembangan ekonomi (maju dan sedang berkembang), maka warisan sejarah juga menghambat kerja sama ekonomi. Pada umumnya Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan tanpa perjuangan berat, ekonominya lebih bisa berkembang karena tinggal melanjutkan perekonomian yang sudah dilakukan sejak masa penjajahan. Sedangkan Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan dengan melalui perjuangan berat, maka pertumbuhan ekonominya lambat karena harus membongkar system ekonomi colonial untuk diganti dengan system ekonomi nasional.

Untuk mencapai target implementasi AEC 2015 para menteri ekonomi ASEAN dalam pertemuan di bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia mengesahkan penerapan Scorecard (kartu penilaian) sebagai mekanisme untuk mengukur kemajuan dan hambatan implementasi AEC 2015. Disamping itu Scorecard juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin pada anggota ASEAN agar secara sungguh-sungguh melaksanakan target-target yang telah ditetapkan didalam AEC Blueprint (Cetak Biru AEC).

Cetak Biru AEC tampaknya menyetarakan integrasi ekonomi kawasan sama halnya dengan percepatan liberalisasi. Aturan-aturan yang dibuat dalam AEC dibuat sedemikian

rupa untuk selaras dengan aturan-aturan internasional, namun tidak membahas bagaimana kepentingan berbagai Negara itu dikelola dan dilindungi dalam kancah aturan main internasional. Cetak biru tersebut lebih kuat dalam usahanya mengakses pasar eksternal (menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi) ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan di dalamnya (internal). Hanya sector-sektor integrasi prioritas saja yang secara khusus menjadi sasaran dukungan kawasan dan pembangunan pasar internal. Namun sector-sektor integrasi prioritas yang diperkenalkan pada awal 2004 dalam VAP, sampai sekarang tidak mencapai kemajuan berarti yang dapat dilaporkan.

Pengaturan Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Arrangements) dibentuk oleh Negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan di antara mereka dan membedakannya dengan Negara-negara yang bukan anggota. Adapun bentuk perjanjian kerjasama yang pertama adalah Preferential Trading Arrangements (selanjutnya disebut PTA). PTA ditandatangani pada tahun 1977. Tujuannya untuk mendorong adanya kerjasama regional yang lebih dekat melalui perluasan perdagangan intra regional. Preferensi tariff (tariff preferences) dinegosiasikan di antara Negara-negara anggota ASEAN melalui kelompok negosiasi preferensi tarif atau the tariff preferences negotiating group of COTT (Committee on Trade and Tourism). Rekomendasi akhir dari preferensi tariff disampaikan kepada ASEAN Economic Ministers (AEM) untuk mendapatkan persetujuan.

PTA dirancang untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN melalui pemberian preferensi tariff. Dengan cara ini maka akan ada penurunan hambatan perdagangan pada sejumlah produk yang terpilih. Pada dasarnya program PTA ini adalah untuk sejumlah

produk yang berbeda, namun baru pada tahun 1987 negara-negara anggota ASEAN sepakat secara signifikan memperluas cakupan kerjasama PTA ini. Dalam PTA ini terdapat kebijakan saling tukar menukar preferensi tariff (*the exchange of tariff preferences*); pengaturan pembelian cadangan keuangan (*the provision of purchase finance support*) dan kontrak jangka panjang (*long-term quantity contracts*); preferensi pengadaan barang oleh pemerintah (*procurement preferences by government agencies*); penghapusan hambatan non-tarif (*the dismantling of non-tariff barriers*). Namun, pada prakteknya yang berhasil dicapai oleh program PTA ini hanya pertukaran preferensi tariff saja.

Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Area) di mana semua hambatan perdagangan baik tariff maupun non tariff di antara Negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing Negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap Negara-negara nonanggota. Tujuan dari FTA adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan sehingga volume perdagangan meningkat karena spesialisasi, pembagian kerja, dan yang terpenting melalui teori keuntungan komparatif.

Dari perjanjian AFTA ini maka 99% produk di ASEAN telah diturunkan tarifnya menjadi 0-5 % yang merupakan 'tarif range' untuk anggota ASEAN-6; dan 66% produk mempunyai tarif 0-5% untuk negara-negara CLMV. Pada 2006 hampir semua produk/komoditi di ASEAN-6 sudah masuk dalam 'inclusion list' (IL). Hanya beberapa produk yang masuk dalam sensitive list (SL), termasuk unprocessed agriculture products. Terdapat beberapa barang termasuk dalam general exclusion list (GEL). Pada tahun 2010 semua produk yang terdapat dalam IL sudah dikenakan tariff nol persen, sedangkan produk yang berada dalam SL dipindahkan ke IL dengan tariff 0-5 %. Untuk Negara-negara

CLMV disepakati bahwa semua produk yang masih berada dalam EL udah dipindahkan ke IL pada 2010 dengan tariff nol persen, dan semua tariff sudah dieliminasi pada tahun 2015 dengan fleksibilitas sampai tahun 2018. Namun demikian, dalam mewujudkan peningkatan perdagangan dan akses pasar maka hambatan non-tarif merupakan hal penting dan urgen yang harus diatasi oleh ASEAN bukan hanya terletak pada penurunan dan penghapusan tariff semata.

Custom union ini adalah bentuk antara dari integrasi ekonomi, yakni bentuk antara dari perdagangan bebas di antara anggota, tetapi tidak ada sistem tarif bersama, dengan bentuk pasar bersama (Common Market), yang menerapkan tarif bersama dan memperkenankan pergerakan bebas dari pada sumber daya termasuk modal dan tenaga kerja di antara negara anggota.

Dalam rangka meningkatkan daya saing para penyedia jasa di ASEAN melalui liberalisasi perdagangan jasa, maka para pemimpin ASEAN telah mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada KTT ASEAN ke-5 tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand.

AFAS antara lain berisi kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang jasa di antara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing , diversifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN, menghapus hambatan-hambatan perdagangan jasa yang substansial antarnegara ASEAN, meliberalisasi perdagangan jasa dengan memperdalam dan memperluas cakupan liberalisasi yang telah dilakukan oleh negara-

negara dalam kerangka GATS/WTO dengan tujuan mewujudkan perdagangan bebas sektor jasa.

ATIGA merupakan penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang dan menjadi pengganti bagi CEPT Agreement karena lebih komprehensif dan integratif. ATIGA juga sesuai dengan kesepakatan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, khususnya yang terkait dengan pergerakan arus barang yang menjadi salah satu elemen pembentukan pasar tunggal dan basis produksi regional. Selama ini cakupan CEPT Agreement dianggap masih terbatas, untuk itu maka diperlukan suatu proses yang lebih cepat dan lebih kompleks untuk meletakkan pondasi yang lebih kuat didalam mengatur perdagangan barang dan kebijakan perdagangan antara negara anggota ASEAN. ATIGA bertujuan untuk mencapai arus barang yang bebas, yang merupakan salah satu prinsip pembentukan pasar tunggal dan basis produksi dalam AEC 2015. disamping itu, ATIGA juga akan meminimalisir hambatan dan memperkuat kerja sama diantara negara anggota ASEAN, menurunkan biaya usaha, meningkatkan perdagangan, investasi dan efisiensi ekonomi, menciptakan pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar untuk para pelaku usaha dan menciptakan kawasan investasi kompetitif.

Diharapkan dengan adanya AEC, maka persaingan diantara negara-negara ASEAN akan tumbuh dengan baik, sehingga hal ini akan memperbaiki iklim investasi dan mempersempit dan mengurangi kesenjangan diantara negara-negara ASEAN. AEC akan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi untuk melayani perusahaan-perusahaan dunia yang melakukan bisnis di ASEAN. Dengan mekanisme AEC maka ASEAN akan berubah menjadi sebuah pasar tunggal (single market). AEC meniru gaya integrasi masyarakat ekonomi Eropa (*the European Economic Community*) pada era tahun 70an. Pada AEC

ditandai dengan adanya perdagangan bebas atas barang, jasa, investasi dan modal (*free flow of goods, services, investment and freer flow of capital*) pada tahun 2015. Tujuan akhirnya diantaranya adalah untuk menciptakan sebuah kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan kompetitif. Ketika kawasan Asia Tenggara sudah stabil, makmur dan kompetitif maka otomatis kawasan negara-negara anggota ASEAN juga mengalami hal yang sama dan hal ini akan dapat menarik investor asing lebih banyak lagi untuk menanamkan modalnya di negara-negara ASEAN.

Diyakini bahwa dengan memperkuat kerjasama ekonomi ASEAN dengan membentuk AEC maka akan mempunyai implikasi bagi institusi ASEAN dan kalangan profesi (*professionals*), terutama berkaitan dengan penerapan dan kepatuhan pada kesepakatan ASEAN, penyelesaian sengketa, koordinasi kebijakan nasional, mandat dan kapasitas Sekretariat ASEAN, dan sumber daya yang tersedia untuk tujuan ASEAN. Dalam rangka menuju pembentukan AEC, ASEAN secara bertahap melakukan pengintegrasian kebijakan ekonomi ASEAN yaitu dengan cara membentuk mekanisme dan kebijakan baru untuk memperkuat implementasi dari rancangan ekonomi yang sudah ada seperti AFTA, kerjasama ASEAN di bidang Jasa (*ASEAN Framework Agreement on Services* atau *AFAS*) dan kawasan investasi ASEAN (*ASEAN Investment Area* atau *AIA*).